

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN STIMULASI KOGNITIF PADA ANAK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas perkembangan anak, termasuk kualitas kesehatan inteligensia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan inteligensia anak melalui optimalisasi kecerdasan atau kognitif perlu dilakukan stimulasi kognitif berbasis kecerdasan majemuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Stimulasi Kognitif pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk.



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1218/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Deteksi Gangguan Kesehatan Intelligensi Pada Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN STIMULASI KOGNITIF PADA ANAK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK.

Pasal 1

Pedoman Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, kader, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan stimulasi kognitif pada anak.

Pasal 2

Pedoman Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan kognitif anak;
- b. memberikan pemahaman mengenai metode stimulasi kognitif berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak; dan
- c. memberikan pengetahuan keterampilan bagi tenaga kesehatan, kader, dan tenaga kependidikan mengenai stimulasi kognitif pada anak.

Pasal 3

- (1) Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk dibedakan berdasarkan tahapan perkembangan, dengan rentang usia sebagai berikut:
 - a. anak usia 0 sampai 24 bulan;
 - b. anak usia 25 sampai 42 bulan; dan
 - c. anak usia 43 sampai 72 bulan.
- (2) Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek kognitif yang dikembangkan berdasarkan jenis kecerdasan majemuk.
- (3) Kecerdasan majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kecerdasan:
 - a. bahasa;
 - b. logika-matematika;
 - c. visuo-spasial;
 - d. kinestetik;
 - e. musik;
 - f. intrapersonal;
 - g. interpersonal; dan
 - h. natural.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 September 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 November 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1661